

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah perihal pemerintah dan tercantum secara spesifik diatur dalam peraturan pemerintah dan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 bagian 1 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya UU desa melahirkan era desa dalam pembangunan nasional. Dengan demikian desa memiliki kesempatan untuk membangun dalam rangka meningkatkan perekonomian desanya. Desa menjadi mandiri dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi dipedesaan. Perihal dana tidak perlu khawatir karena desa mendapatkan Dana Desa (DD) dari pemerinah pusat Kini desa memiliki kepastian terutama dalam hal dana yang dikelola oleh desa karena prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiyai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini desa diharapkan dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejaterah. Pemerintah sebagai yang mengatur dan mengurus desa mampu mengelola sumberdaya alam, mendorong perkembangan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan desa sehingga melahirkan

gagasan, gerakan dan akhirnya menghasilkan usaha baru bahwa disetiap desa mampu mengelola sumberdaya alam dengan demikian kedepanya ekonomian desa akan lebih meningkat.

Kepentingan masyarakat desa diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat dalam hal ini peningkatan perekonomian desa. Sektor ekonomi merupakan titik berat bagi penggerak utama didalam pembangunan desa dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan didorong untuk saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dimana pembangunan lainnya yang dilaksanakn atau dikelola selaras serasi juga seimbang tentunya demi keberhasilan pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan sasaran kesejatraan pembangunan masyarakat nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan tujuan pemerintahan desa untuk mewujudkan desa sebagai penyangga kehidupan yang memiliki kemandirian sosial, budaya, ekonomin dan politik. Serta melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2014 dan Perubahan (PP) tahun 2015 dijelaskan bahwa pemerintah desa memiliki suatu kewenangan mengatur sumber daya dan pembangunan. Secara konseptual bagi pemerintah desa jika Bumdes dikelola dengan baik maka pendapatan asli desa (PADes) juga akan meningkat, sehingga dengan meningkatnya PADes pembangunan dan kesejatraan juga akan meningkat, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelola Bumdes yang secara baik dan profesional.

Pengelola BUMDes dalam hal menggerakkan ekonomi di suatu desa akan tercapai apabila pemerintah desa tersebut aktif dalam mengelola sumberdaya yang baik dalam pengelola BUMdes. Kinerja Bumdes di desa yang secara

langsung memberikan dampak untuk kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan pada pedesaan merupakan salah satu cara dalam menuntaskan kemiskinan di desa.

Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah melihat kinerja aparaturnya dalam membangun masyarakatnya dengan mengarahkan masyarakat untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dengan efektif. Bumdes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat desa dan pemerintah dalam upaya memperkuat perekonomian untuk membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Laundry 2019:20). Perencanaan dan pembentukan BUMdes dibangun atas prakarsa (Inisiatif Masyarakat) yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Koperatif, Partisipasi, dan Emansipatif, dengan mendasari kepada “*member basse* dan *self help*”. Bumdes sendiri diatur melalui peraturan menteri no 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

Berdasarkan “Undang-undang Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian Bumdes menyatakan bahwa upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar Desa”. Cara kerja Bumdes adalah dengan melihat apa yang dapat dikelola oleh masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dibentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi asli desa sehingga dapat dijadikan usaha masyarakat yang lebih produktif dan efektif.

Pada setiap desa yang telah membentuk Bumdes diberikan dana dari pemerintah, untuk setiap usaha desa yang di jalankanya harus memiliki keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada disetiap desa tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) didalam organisasi Bumdes menjadi kunci keberhasilan berkembangnya unit bisnis yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa. Tujuan didirikan Bumdes pada suatu desa adalah mencari keuntungan yang nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk desa dan masyarakatnya sehingga bagian pengurus pengelola Bumdes diserahkan kepada yang memiliki kompetensi keahlian dan jiwa kewirausahaan yang di pilih langsung serta dilaksanakan secara musyawarah. Bumdes yang mulai didirikan di setiap desa tentunya ada Bumdes yang masi berjalan dan sudah tidak dijalankan lagi karena disebabkan oleh masalah kinerja aparatur pemertintah desa yang kurang memotivasi masyarakat.

Dari pendirian Bumdes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (Barang dan Jasa) kepasar dan tentunya dalam menjalankan usaha mempunyai prinsip yang efektif dan efeksien harus ditekankan pada Bumdes yang berdasar badan hukum dibentuk berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan bersifat umum sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang membangun di masyarakat desa sehingga Bumdes yang beragam disetiap desa dapat berkembang.

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDES yang berada di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Tetapi dari 10 desa di Kecamatan Bulango Selatan hanya 4 desa yang menjalankan BUMDES yaitu Desa Ayula Timur, Desa Lamahu, Desa Huntu Selatan dan Desa Huntu Barat. Serta 6 desa lainnya yakni Desa Ayula Selatan, Desa Ayula Tilango, Desa Huntu Utara, Desa Sejahtera, dan Desa Tinelu Ayula sudah tidak menjalankan BUMdes atau sudah tidak aktif. Kegiatan Operasional BUMdes seringkali menghadapi kendala-kendala, seperti permasalahan dalam hal permodalan, system manajemen yang belum bagus dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh BUMdes adalah kinerja sumber daya manusia yang masih rendah. Kinerja sumber daya manusia dalam hal ini kinerja pengelola BUMdes. Pengelola BUMdes sekaligus merangkap sebagai pengelola terdiri dari Direktur, Wakil Direktur dan Bendahara. Kinerja pengelola akan sangat mempengaruhi kinerja BUMdes, tinggi rendahnya tingkat kinerja pengelola akan berpengaruh terhadap kinerja. Rendahnya kinerja pengelola dapat dilihat dari belum optimalnya pengelola BUMdes untuk menyelesaikan pekerjaan bekerja belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja masih rendahnya tingkat disiplin kerja (Ayu, Djinar dan Marhaeni, 2017:1367).

Pentingnya kinerja BUMdes menyebabkan perlunya usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja pengelola BUMDes. Banyak masalah-masalah yang

berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelola BUMDes.

Dapat dilihat beberapa masalah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelola BUMdes yakni kinerja operasional dimana kinerja ini berkaitan dengan efektivitas penggunaan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan seperti modal, bahan baku, teknologi tetapi masih kurangnya mised dari pengelola BUMdes dalam memilih unit usaha yang akan mereka jalankan dan pasarkan apalagi di era modern yang seperti sekarang ini. Serta kinerja operasional juga masih terdapat fenomena atau masalah operasional dalam mengoperasikan atau menjalankan usahanya masih belum maksimal. Seperti usaha wisata yang masih kurang beroperasi setiap hari biasanya hanya beroperasi di saat ada yang menjaga tempat usaha tersebut, tetapi ada juga usaha yang semakin maju seperti usaha rumah jahit yang sekarang di masa pandemi covid-19 banyak menghasilkan pesanan masker. Masalah selanjutnya yakni dari kinerja administrasi dimana dilihat dari administrasi umum sudah bagus tetapi dari segi administrasi keuangan sebagian pengelola belum memahami bagaimana menata atau mengelola keuangan itu sendiri sehingga membuat pengelola BUMdes menjadi tidak tertutur dalam menjalankan BUMdes. Masalah lainnya yakni kinerja strategis, yakni sebagian BUMdes belum mempunyai strategis yang baik dimana masih banyak usaha BUMdes yang hanya mengikuti usaha-usaha orang, tetapi ada juga BUMdes dengan strategi baru yakni dengan usaha pemeliharaan ikan tawar. Maka dari itu sebaiknya sebelum menjalankan BUMdes terlebih dahulu para pengurus

BUMdes atau pengelola BUMdes seharusnya sudah memikirkan dengan matang strategi-strategi apa yang akan di jalankan.

Berdasarkan data awal yang dihimpun oleh peneliti berupa data nama BUMDES dan usaha unit yang dilaksanakan di Kecamatan Bulango Selatan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Data Bumdes Kecamatan Bulango Selatan
Kabupaten Bone Bolango**

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Usaha Unit	Keterangan
1.	AYULA TIMUR	Timur Harapan	-Rumah Jahit	Aktif
2.	HUNTU BARAT	Gerbang Raja	-Pemeliharaan Ikan Air Tawar -penyewaan Han Traktor	Aktif
3.	HUNTU SELATAN	Usaha Jaya	-Simpan Pinjam -Revarasi Kursi -Kerawang - Wisata Tani	Aktif
4.	LAMAHU	Cahaya Lamahu	-Usaha Konveksi -Lumbung pangan desa -Multi Medias	Aktif

Sumber: Kantor Kecamatan Bulango Selatan 2021

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pengelola Terhadap Kinerja Bumdes Di Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dapat dilihat beberapa masalah berdasarkan latar belakang diatas, kinerja pengelola Bumdes yang ada di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango seperti:

1. Kurangnya Pemahaman atau mindset pengelola dalam memilih usaha unit yang akan dijalankan maupun yang akan mereka pasarkan di tambah di era moderen sekarang ini.
2. Masih banyak pengelola BUMDes yang kurang memahami dalam mengelola ulang modal sehingga salah dalam menyalah gunakan modal yang ada.
3. Rendahnya tingkat pendidikan para penglola BUMDes sehingga berdampak pada kualitas kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
4. Masih adanya Pengelola BUMDes yang bekerja tidak sesuai dengan struktural organisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah di tetapkan.
5. Tidak adanya kreativitas pengelola BUMDes dan strategi sehingga usaha yang dijalankan tidak berkambang dan belum mampu bersaing dengan usaha lainnya

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka yang menjadi Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah Terdapat Pengaruh Kompetensi Pengelola Terhadap Kinerja BUMDES di Kecamatan Bulango Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Pengelola Terhadap Kinerja BUMDES di Kecamatan Bulango Selatan.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan konsep atau ilmu tentang 1) Kompetensi dan 2) Kinerja

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam kompetensi pengelola terhadap kinerja BUMdes di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Bagi kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango di harapkan dapat memberikan informasi tentang Kompetensi pengelola sebagai masukan dalam merumuskan Kinerja Bumdes pada masa mendatang
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, memperkaya ilmu pengetahuan tentang kompetensi pengelola terhadap kinerja Bumdes di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
3. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman mendalam mengenai Pengaruh Kompetensi Pengelola Terhadap Kinerja Bumdes di Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.